



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 96 TAHUN 2013

TENTANG  
PENETAPAN *PILOT PROJECT* REFORMASI BIROKRASI  
PADA PEMERINTAH DAERAH  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai *pilot project* reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan sesuai dengan usulan para gubernur seluruh Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014;
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2011 - 2014*;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN *PILOT PROJECT* REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH.**

**PERTAMA** : Menetapkan pemerintah daerah yang menjadi *pilot project* reformasi birokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Pemerintah Daerah *Pilot Project* Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menentukan *baseline* reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. menetapkan *road map* reformasi birokrasi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan tahapan *road map* reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan

melaporkan...

- f. melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi daerah kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

**KETIGA** : Pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam manajemen pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

**KEEMPAT** : Tim Reformasi Birokrasi Nasional/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN/UPRBN) mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi mengenai arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- b. memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- c. melaksanakan program/kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaksana reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- d. menyelenggarakan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan profil reformasi birokrasi pemerintah daerah.

**KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 April 2013

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**



Lampiran Keputusan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor: 96 Tahun 2013 tentang  
Penetapan Pilot Project Reformasi  
Birokrasi Pada Pemerintah Daerah

**DAFTAR PILOT PROJECT REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

| NO. | NAMA PEMERINTAH<br>PROVINSI | NAMA IBUKOTA<br>PROVINSI | NAMA PEMERINTAH<br>KABUPATEN |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.  | Aceh                        | Banda Aceh               | Aceh Besar<br>Aceh Tengah    |
| 2.  | Sumatera Utara              | Medan                    | Pakpak Bharat                |
| 3.  | Sumatera Barat              | Padang                   | Tanah Datar                  |
| 4.  | Riau                        | Pekanbaru                | Siak                         |
| 5.  | Jambi                       | Jambi                    | Sarolangun                   |
| 6.  | Sumatera Selatan            | Palembang                | Muara Enim                   |
| 7.  | Bengkulu                    | Bengkulu                 | Kaur                         |
| 8.  | Lampung                     | Bandar Lampung           | Lampung Selatan              |
| 9.  | Kepulauan Bangka Belitung   | Pangkal Pinang           | Bangka                       |
| 10. | Kepulauan Riau              | Tanjung Pinang           | Bintan                       |
| 11. | DKI Jakarta                 | -                        | -                            |
| 12. | Banten                      | Serang                   | Serang                       |
| 13. | Jawa Barat                  | Bandung                  | Bogor                        |
| 14. | Jawa Tengah                 | Semarang                 | Kudus                        |
| 15. | Daerah Istimewa Yogyakarta  | Yogyakarta               | Sleman                       |
| 16. | Jawa Timur                  | Surabaya                 | Malang                       |
| 17. | Kalimantan Barat            | Pontianak                | Sambas                       |
| 18. | Kalimantan Tengah           | Palangka Raya            | Gunung Mas                   |
| 19. | Kalimantan Selatan          | Banjarmasin              | Hulu Sungai Selatan          |
| 20. | Kalimantan Timur            | Samarinda                | Penajam Paser Utara          |
| 21. | Sulawesi Utara              | Manado                   | Siau, Tagulandang, dan Biaro |
| 22. | Sulawesi Tengah             | Palu                     | Donggala                     |
| 23. | Sulawesi Tenggara           | Kendari                  | Konawe Utara                 |
| 24. | Sulawesi Selatan            | Makassar                 | Luwu Utara                   |
| 25. | Gorontalo                   | Gorontalo                | Pohuwato                     |
| 26. | Sulawesi Barat              | Mamuju                   | Polewali Mandar              |
| 27. | Bali                        | Denpasar                 | Badung                       |
| 28. | Nusa Tenggara Barat         | Mataram                  | Sumbawa                      |
| 29. | Nusa Tenggara Timur         | Kupang                   | Timor Tengah Selatan         |
| 30. | Maluku                      | Ambon                    | Maluku Tenggara              |
| 31. | Maluku Utara                | Tidore Kepulauan         | Halmahera Utara              |
| 32. | Papua                       | Jayapura                 | Biak Numfor                  |
| 33. | Papua Barat                 | Manokwari                | Sorong                       |

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
  
Azwar Abubakar